

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR
55 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Indah Amelia Putri

2210012111140

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

Reg.No:21/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

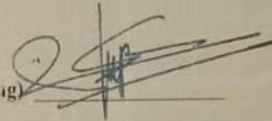
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg.No:21/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Indah Amelia Putri
Nomor : 2210012111140
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota
Padang

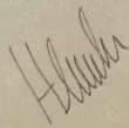
Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

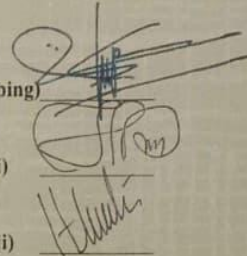
PENGESAHAN SKRIPSI
Reg.No:21/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Indah Amelia Putri
Nomor : 2210012111140
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota
Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti, S.H.,M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG

Indah Amelia Putri¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²

Email: indahameliaputri99@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLH memiliki kedudukan strategis, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Implementasi kebijakan DLH Kota Padang dalam penyediaan RTH dan pengelolaan persampahan masih menghadapi kendala sarana dan partisipasi masyarakat sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan pengawasan. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang; 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi DLH dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang; 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan DLH dalam mengatasi kendala-kendala Mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sumber data menggunakan data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 belum sepenuhnya optimal; 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh DLH Kota Padang: Keterbatasan sumber daya manusia, Anggaran dan sarana prasarana, Lemahnya koordinasi lintas sektor, Belum optimalnya penegakan **hukum** lingkungan, Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Optimalisasi penggunaan anggaran, Penguatan koordinasi lintas sektor, Peningkatan penegakan hukum lingkungan, Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Walikota, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Lingkungan dan Peran Dinas Lingkungan Hidup.....	15
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	15
2. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang.....	16
3. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	18
1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	18
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup	19
3. Manfaat Adanya Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang...	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan dan Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup	21
1. Pengertian Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	21
2. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	22
3. Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup	24
4. Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN29

- A. Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang.....29
- B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Dalam Mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang 44
- C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Dalam Mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang 53

BAB IV PENUTUP 65

- A. Simpulan65
- B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia merupakan kesatuan ruang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya hanya ada satu Pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan hidup merupakan karunia yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mencakup keindahan alam, dan juga berbagai sumber daya yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹

Dalam Pasal 28H Angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahiriah dan batiniah, serta memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Negara wajib memenuhi hak tersebut dengan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan

¹Elvina Qurrota Ayun, Grasia Kurniati, 2024, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 21, hlm 243.

²Sodikin, 2021, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya”, *Jurnal Hukum*, Vol 3, No 2, hlm 118.

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang secara nyata memengaruhi keberlanjutan ekosistem alam, kelestarian perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³

Lembaga *non-departemen* yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku sebagai sektor utama dalam penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi. Desentralisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan wewenang dari Pemerintahan Pusat ke Daerah, Otonomi Daerah diartikan sebagai pelaksanaan Pemerintahan yang desentralistik, perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.⁴

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia dengan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas urusan Pemerintahan di bidang lingkungan.⁵

³Nailizza Weni Bhamatika, Nuraini Nabilah Hidayat, Starla Yulia Putri, Ainun Kusuma Dewi, Ubaidillah Kamal, Muhammad Adymas Hikal Fikri, 2025, "Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasandalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No.4, hlm 1-2.

⁴Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, Ade Arief Firmansyah, Siti Khoiriah, 2023, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 14.

⁵Prahesti Sekar Kumandhani, 2023, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah", *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol 2, hlm 1414.

Pemerintahan Daerah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, memiliki peran strategis dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DLH bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL), serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁶

Dalam pelaksanaannya kondisi lingkungan di Kota Padang, masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut antara lain meningkatnya volume sampah yang belum dikelola secara optimal, pencemaran air akibat pembuangan limbah domestik, serta berkurangnya ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai dampak dari pesatnya pembangunan perkotaan.

Disamping itu, faktor alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan badai turut memengaruhi kondisi lingkungan. Sementara itu, aktivitas manusia seperti pencemaran air, udara, kerusakan hutan yang memicu longsor dan banjir, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya menimbulkan bencana seperti banjir, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan.⁷

⁶DLH, 2021, *Situs Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang*, <https://dlhkotapadang.org/profile/tentang/>, Diakses Minggu 7 Desember 2025.

⁷Sanidjar Pebrihariati, 2017, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 108.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang adalah pengelolaan persampahan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Apabila tidak dikelola secara optimal, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta menurunnya kualitas estetika kota. Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai pendekatan dalam pengurangan sampah di sumbernya masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengolahan sampah dan belum meratanya pelayanan persampahan hingga tingkat rumah tangga turut menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.⁸

Selain permasalahan sampah, pencemaran air juga menjadi isu penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang. Pembuangan limbah domestik dan limbah rumah tangga yang belum sepenuhnya terkendali berpotensi mencemari badan air, termasuk sungai dan saluran drainase. Kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah atau limbah ke saluran air dapat menyebabkan penyumbatan dan memperparah risiko terjadinya banjir, terutama pada saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tidak hanya bersifat

⁸Pasbana Com, 2025, *Volume Sampah Kota Padang Meningkat, DLH Hadapi Tantangan Keterbatasan Armada dan Fasilitas*, <https://www.pasbana.com/2025/01/olume-sampah-kota-padang-meningkat.html>, Diakses Minggu 7 Desember 2025.

teknis, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dan tingkat kesadaran masyarakat.⁹

Di samping itu, selain persoalan permasalahan sampah di Kota Padang adanya menurunnya pemanfaatan dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pesatnya pembangunan infrastruktur dan pemukiman telah mengakibatkan berkurangnya area hijau di Kota Padang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, menyerap polusi udara, serta menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat.¹⁰

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, koordinasi lintas sektor antar instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup belum sepenuhnya berjalan efektif. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.¹¹

⁹Antaraneews Com, 2019, *DLH Padang Ungkap Sungai Batang Arau Paling Tercemar*, <https://www.antaraneews.com/berita/1023750/dlh-padang-ungkap-sungai-batang-arau-paling-tercemar>, Diakses Minggu 7 Desember 2025.

¹⁰Tri Agung Santoso, Dwi Arini, Fajrin, Dwi Marsiska Driptufany, 2025, "Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Dari Hasil Citra Landsat 8 Menggunakan Metode NDVI Di Kota Padang", *Jurnal Of Society AND Bussiness*, Vol 1, No 9, hlm 292.

¹¹Novia Gardini, Zulkarnaini, 2025, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol 4, No 2, hlm 350.

Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab teknis suatu instansi, tetapi harus dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup sangat bergantung pada kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.¹²

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. DLH bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran, mengelola persampahan, meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.¹³

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mengatur secara jelas kedudukan dan peran DLH dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

¹²Ibid, hlm 5.

¹³Fariska Wina Utari Alwi, Hazella Vioma Rizka, Maulani Azizah, Yulia Hanoselina, Rahmadhona Fitri Helmi, 2025, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan di Kota Padang", *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM)*, Vol 2, No 4, hlm 915.

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa DLH memiliki peran strategis dalam membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kota Padang.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022, tentang Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang penataan dan penegakan hukum lingkungan;
4. Bidang program, pengembangan komunikasi dan kemitraan lingkungan,
5. Bidang pengelolaan sampah dan kebersihan
6. Bidang pertamanan dan pemeliharaan lingkungan hidup
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022, menyatakan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan bahwa Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;

4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan yang relevan. Salah satunya adalah Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022, yang secara khusus mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi lain dalam pengelolaan lingkungan. Namun dilapangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih sering terjadi meskipun peraturan tersebut telah dibuat.

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANSASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisa Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Di Kota Padang.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer/data dasar, data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.¹⁴

¹⁴Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan. Proses pengumpulannya dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung kepada subek penelitian yang memiliki informasi relevan. Data primer bersumber dari narasumber atau responden yang mengalami atau terlibat langsung dalam kejadian yang sedang dikaji. Data primer dapat berbentuk hasil pengamatan di lapangan atau informasi yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada mencakup buku-buku, jurnal, laporan dan sebagainya, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, menganalisis, mendeskripsikan, membahas, mengenai hukum primer seperti buku-buku, dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen. Dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data.¹⁵ Wawancara digunakan dalam wawancara penelitian yaitu dengan semi terstruktur, peneliti menyiapkan paduan wawancara atau daftar pertanyaan sesuai topik yang diteliti. Wawancara yang dilakukan pada bagian Substansi Program Data dan Sistem Informasi Lingkungan dengan Ibu Reny Afriani, sebagai perwakilan pada Bagian Analis Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.

¹⁵Erga Trivaika, 2022, “Perancangan Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Android”, *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol 16, Nomor 1, hlm 35.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisa data penulis dilakukan dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹⁶

¹⁶Maiyestati, *opcit*, hlm 82.